



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 /PMK.05/2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL,
DAN USAHA MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa untuk simplifikasi skema pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Penyalur Kredit/Pembiayaan adalah lembaga penyalur program kredit pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Debitur.
7. Debitur adalah pelaku usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dan usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah adalah badan layanan umum dan badan usaha milik negara yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan program Pemerintah di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
12. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
13. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada Debitur dalam skema pembiayaan syariah.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
16. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.
20. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat KPA Penyaluran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menyalurkan anggaran belanja subsidi atas pelaksanaan Program PEN kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
22. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai kuasa bendahara umum negara.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
28. Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.
29. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disebut SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

Pasal 2

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 3

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran anggaran belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat KPA Penyaluran yaitu:
 - a. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. Sekretaris Kementerian BUMN, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian BUMN; dan
 - c. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian Keuangan.
- (2) Perubahan pejabat KPA Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) KPA Penyaluran menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM.
- (2) KPA Penyaluran menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN.

Pasal 6

- (1) Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN.
- (2) Berdasarkan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rincian anggaran biaya;
 - c. hasil reviu aparat pengawasan intern Pemerintah pada kementerian teknis; dan
 - d. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain perkiraan jumlah total Baki Debet yang akan memperoleh Subsidi

Bunga/Subsidi Margin dan proyeksi rencana Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar revisi dan/atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
- (4) Revisi dan/atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran BUN serta pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.

Pasal 7

- (1) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan berdasarkan alokasi dalam postur dan rincian APBN.
- (2) Alokasi dalam postur dan rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

Bagian Kesatu

Kriteria Debitur

Pasal 8

- (1) Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
 - b. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan

- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Debitur memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
 - (3) Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
 - (4) Dalam hal Debitur merupakan Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi, selain kriteria sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Debitur harus memenuhi kriteria yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - (5) Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
 - b. bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan mengenai Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedua
Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Pasal 9

- (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.
- (3) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan yang secara kumulatif tidak melebihi plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar; dan
 - b. bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan yang secara kumulatif plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar.
- (4) Dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yang diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- (5) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Debitur dari Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan:

1. plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara;
 2. plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan
 3. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.
- b. untuk Debitur dari perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:
1. plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan

2. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dihitung dengan formula sebagai berikut:
$$\frac{\text{Besaran Subsidi} \times \text{Baki Debet} \times \text{hari bunga atau hari margin}}{360}$$
- (2) Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/ SUBSIDI MARGIN

Bagian Kesatu Kriteria Penyalur

Pasal 11

- (1) Perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Penyalur Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK.
- (2) Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:
 - a. BUMN yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK; dan
 - b. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat bekerja sama dengan Koperasi.
- (2) Mekanisme kerja sama dengan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan BLU.

Bagian Kedua
Penyampaian Data Debitur

Pasal 13

- (1) Data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh OJK.
- (2) Data Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN dilakukan reviu dan/atau audit oleh BPKP atas permintaan Menteri.
- (4) Tata cara pemberian data oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian data oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 14

- (1) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ke SIKP.
- (2) Data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data identitas Debitur, yaitu:
 1. nomor rekening;
 2. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. data transaksi Kredit/Pembiayaan, yaitu:
 1. tanggal transaksi;
 2. Baki Debet;
 3. angsuran pokok;
 4. jumlah hari bunga/margin;
 5. nominal bunga/margin yang dikenakan Penyalur termasuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan
 - c. data perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- (3) Data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Debitur yang tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Pemberitahuan Informasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin
kepada Debitur

Pasal 15

- (1) Penyalur Kredit/Pembiayaan memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- (2) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Bagian Keempat

Pengajuan Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Pasal 16

- (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur melalui Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam rangka mengurangi kewajiban beban Debitur.
- (2) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan bukti pembebanan Subsidi Bunga/Subsidi Margin terhadap kewajiban Debitur ke SIKP.
- (3) Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin secara bulanan kepada KPA Penyaluran berdasarkan data yang valid.
- (4) Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan bertanggung jawab atas:

- a. pemenuhan data Debitur terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
- b. kebenaran data Debitur yang disampaikan ke SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. data tagihan dan dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- d. jumlah Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS

Pasal 18

- (1) PPK melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen tagihan; dan
 - b. kesesuaian jumlah tagihan berdasarkan dokumen dan data SIKP.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan dan/atau ketidaksesuaian jumlah tagihan dalam pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mengembalikan dokumen tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- (4) Dalam hal hasil pengujian terhadap dokumen tagihan lengkap dan jumlah tagihan telah sesuai, PPK menerbitkan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari SIKP.

- (5) PPK menyampaikan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPSPM.

Pasal 19

- (1) PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
- (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS.
- (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK.
- (4) PPSPM menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta arsip data komputer kepada KPPN.
- (5) Tata cara pencairan dana untuk pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian anggaran BUN pada KPPN.

Pasal 20

- (1) Menteri dapat mengajukan permintaan audit secara bulanan atas pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada BPKP.
- (2) BPKP melakukan audit atas pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Pasal 21

- (1) KPA Penyaluran menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

- (2) Dalam penyusunan standar prosedur operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran dapat meminta pendapat aparat pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Penyalur Kredit/Pembiayaan memperhitungkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Debitur selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- (2) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai pengurang biaya bunga dan/atau biaya lainnya kepada Debitur.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke rekening kas negara.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan tidak dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut.

BAB V

PENGUNAAN SIKP

Pasal 23

- (1) Penatausahaan dan pengelolaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan dengan menggunakan SIKP.
- (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyelenggara SIKP melakukan:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penggunaan SIKP terkait Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk disampaikan kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan; dan

- b. penyampaian hak akses kepada Penyalur untuk mengakses SIKP.
- (3) Penyampaian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan data Debitur yang masuk ke SIKP.
- (4) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, penyelenggara SIKP memberikan hak akses kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan Kejaksaan.

BAB VI

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 24

KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pengawasan intern terhadap pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku BUN.
- (2) Aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- (3) Pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman

pengawasan pelaksanaan Program PEN dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

- (4) Aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.
- (5) Dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, BPKP mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (6) Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah dan BPKP, Kejaksaan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. diberikan untuk 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan selain kredit usaha rakyat; dan
- b. jumlah akad Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan akad Kredit/Pembiayaan kredit usaha rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan plafon paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 575), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 575), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 736

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/PMK.05/2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK
KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH
DALAM RANGKA Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional

A. CONTOH PENGHITUNGAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

Formula Perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin

$$= \frac{\text{Besaran Subsidi} \times \text{Baki Debet} \times \text{hari bunga/hari margin}}{360}$$

Keterangan:

- Besaran Subsidi adalah besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin (persen)
- Baki Debet adalah Baki Debet pada akhir bulan sebelum periode yang ditagihkan. Dalam hal terdapat transaksi yang menyebabkan perubahan Baki Debet selama periode yang ditagihkan, Baki Debet yang digunakan adalah Baki Debet terbaru setelah terjadi perubahan.
- Hari bunga/hari margin merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Contoh Perhitungan:

Andi menerima pembiayaan Perbankan melalui Penyalur Pembiayaan B dengan Jumlah Pembiayaan Rp50.000.000,- dengan akad pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2019. Baki Debet Andi per 30 April 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Andi merupakan Debitur Penyalur Pembiayaan B yang terdampak Pandemi COVID-19. Penyalur Pembiayaan B berencana mengajukan tagihan kepada KPA untuk periode 1 Mei s.d. 31 Mei 2020. Sebagai informasi tambahan, terdapat perubahan Baki Debet Pinjaman Andi menjadi Rp39.000.000,- tertanggal 15 Mei 2020. Rincian perhitungan Subsidi Bunga Andi yang diterima Penyalur Pembiayaan B adalah sebagai berikut:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin : 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan sisanya

Periode Tagihan : 1 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020

No	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Baki Debet Akhir Bulan Sebelumnya	Nilai Akad	Baki Debet Terbaru	Hari Bunga	Subsidi Bunga/Subsidi Margin
1.	1 Mei 2020	14 Mei 2020	40.000.000	50.000.000	40.000.000	14 Hari	$= \frac{6\% \times 40.000.000 \times 14}{360}$ $= 93.333$
2.	15 Mei 2020	31 Mei 2020	40.000.000	50.000.000	39.000.000	17 Hari	$= \frac{6\% \times 39.000.000 \times 17}{360}$ $= 110.500$ $\text{Total: } 203.833$

Nomor : (1)

..(2), ..(3)..

Hal : Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin

$$Y_{th.} \dots\dots (4)$$
$$\dots (5)$$

Sehubungan dengan pelaksanaan Kredit/Pembiayaan oleh (6), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin atas Kredit/Pembiayaan sebagai berikut:

Periode : (7)

Sebesar : (8)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami
..... (9)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

(nama Penyalur Kredit/ Pembiayaan)

Pejabat yang bertanggung jawab

(10)

(nama pejabat yang bertanggung jawab)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/
SUBSIDI MARGIN

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(2)	Diisi dengan tempat penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(3)	Diisi dengan tanggal penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(4)	Diisi rincian KPA Penyaluran
(5)	Diisi tempat kedudukan KPA Penyaluran
(6)	Diisi nama penyalur Kredit/Pembiayaan
(7)	Diisi periode tagihan Subsidi
(8)	Diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf
(9)	Diisi nomor, nama rekening, dan nama bank tempat rekening milik Penyalur Kredit/Pembiayaan
(10)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit/Pembiayaan bersangkutan

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Penyalur Kredit/Pembiayaan	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:(1)
Jabatan	:(2)
Lembaga	:(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1. Perhitungan (4) sebesar(5) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar	
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran(6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
.....(7)	
Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan	
(8)	
Nama Pejabat yang Bertanggungjawab	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit/Pembiayaan yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin
(4)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga/Subsidi Margin bulan xxxx 2020)
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
(6)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga/Subsidi Margin bulan xxxx 2020)
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit/Pembiayaan bersangkutan

D. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Kop Surat Penyalur Kredit/Pembiayaan	
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:(1)
Jabatan	:(2)
Lembaga	:(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka pengajuan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, kami bersedia untuk diaudit secara independen setelah pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.	
(4)
	Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan
	(5)
	Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit/Pembiayaan yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(5)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit/Pembiayaan bersangkutan



E. CONTOH BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN

Bukti Penerimaan Pembayaran	
	TA : ...(1)
	Nomor Bukti : ...(2)
	Mata Anggaran : ...(3)
Telah terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen
	Satker(4)
Jumlah Uang	:(5)
Terbilang	:(6)
Untuk Pembayaran	:(7)
(8)
	Yang menerima
	(9)
	Nama Lengkap
	a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
	Pejabat Pembuat Komitmen
	Ttd
	Nama jelas (10)

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
(2)	Diisi dengan nomor urut bukti pembukuan
(3)	Diisi dengan mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
(4)	Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka
(6)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam huruf
(7)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga/Subsidi Margin bulan xxxx 2020)
(8)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerimaan uang
(9)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit/Pembiayaan bersangkutan
(10)	Diisi dengan nama dan tanda tangan PPK satuan kerja yang bersangkutan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001